



**DAMPAK PSIKOLOGI TERHADAP ANAK AKIBAT
PERNIKAHAN SIRRI DI DESA MANCON KECAMATAN
WILANGAN KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

OLEH:
AHMAD MUBBIN
NPM:21801012037



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022



**DAMPAK PSIKOLOGI TERHADAP ANAK AKIBAT
PERNIKAHAN SIRRI DI DESA MANCON KECAMATAN
WILANGAN KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:
Ahmad Mubbin
NPM. 21801012037**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**

ABSTRAK

Mubbin, Ahmad. 2022. Dampak Psikologi Anak Akibat Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing (I): Dwi Ari Kurniawati, SH, M. Pembimbing (II): Humaidi, M.H.I.

Kata Kunci: Dampak, Psikologi Anak, Pernikahan Sirri


Nikah Sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam undang-undang Perkawinan Nomor tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Perkawinan dibawah tangan akan membawa dampak psikologi terhadap anak di lingkungan keluarga, bermasalah hukum bagi anak yang dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut, karena nikah sirri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka munculah penelitian tentang Dampak Psikologi Terhadap Anak Akibat Pernikahan Sirri. Fenomena ini terjadi di Desa Mancon Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, 2) Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan Sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan 3) Bagaimana dampak sosial anak ketika orang tuanya melakukan nikah sirri.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nikah sirri, 2) untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan sirri, 3) untuk mengetahui dampak psikologi anak akibat pernikahan sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif/lapangan (file research), yaitu mengumpulkan data-data dengan cara turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang objek yang menjadi peneliti penulis, agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis sendiri. Peneliti menggunakan data primer yang dihasilkan secara langsung dari lapangan, observasi maupun wawancara terhadap narasumber sedangkan data pustaka normatif atau atauran tertulis dijadikan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pernikahan sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk telah memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya calon Suami, calon Isteri, Wali nikah nasab, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul. 2) faktor penyebab terjadinya pernikahan Sirri adalah terjadinya pernikahan sirri dari penelitian saya yaitu menghindari proses administrasi di Kantor Urusan Agama, Menghindari perbuatan zina, Adanya dorongan dari orang tua. 3). Dampak psikologi anak anak akibat pernikahan sirri adalah ada anak kurang nyaman dengan kondisi rumah dan sering mendapatkan tindakan kasar oleh ayahnya serta melakukan hal-hal yang menyimpangan dan tekanan jiwa terhadap anak dalam kehidupannya.

.Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut 1) Bagi orang tua yang hendak melakukan nikah sirri hendaknya mempertimbangkan berbagai hal termasuk dampak yang dialami setiap pihak utamanya anak.2)Bagi calon suami istri sebaiknya melakukan pernikahan secara sah dalam agama dan negara, agar semua resiko terhadap kedua pihak bisa ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. 3) Seharusnya keluarga khususnya orang tua saling mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tetapi dengan kurangnya kasih sayang dan perhatian lebih ke anaknya karena ada tindakan pernikahan sirri menjadi dampak dari psikologi anak terhadap nikah sirri tersebut. Jadi orang tua harus lebih memperhatikan tingkah laku anak untuk tetap dalam jalan yang benar dan tidak menyimpang.



ABSTRACT

Mubbin, Ahmad. 2022. Psychological Impact of Children Due to Sirri's Marriage (Case Study in Mancon Village, Wilangan District, Nganjuk Regency). Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion. University Of islam. Advisor (I): Dwi Ari Kurniawati, SH, M. Advisor (II): Humaidi, MHI

Keywords: Impact, Child Psychology, Sirri

Marriage Sirri marriage is a marriage that is carried out according to the pillars of marriage according to the Islamic religion but is not registered at the Office of Religious Affairs Religion as regulated in the Marriage Law Number 1974 article 2 paragraph 2. Marriage under the hands will have a psychological impact on children in the family environment, legal problems for children who are born, on property and the husband and wife, because unregistered marriages do not have authentic evidence so that the marriage has no legal force, then a research emerges on the Psychological Impact on Children Due to Sirri's Marriage. This phenomenon occurs in Mancon Village, Nganjuk Regency. Based on this, the researchers formulated problems, namely 1) How is the implementation of sirri marriage in Mancon Village, Wilangan District, Nganjuk Regency, 2) What are the factors that cause Sirri marriage in Mancon Village, Wilangan District, Nganjuk Regency and 3) What is the social impact of children when their parents marry sirri.

The purposes of this study were 1) to find out how the implementation of unregistered marriages, 2) to find out the factors causing unregistered marriages, 3) to determine the psychological impact of children due to unregistered marriages in Mancon Village, Wilangan District, Nganjuk Regency.

In this study, the author uses a descriptive qualitative/field research method (file research), which is to collect data by going to the field to get more accurate information about the object being the author of the researcher, so that it is in accordance with what is desired by the author himself. . Researchers use primary data that is generated directly from the field, observations and interviews with sources, while normative library data or written rules are used as secondary data.

The results showed that 1) sirrimarriage in Mancon Village, Wilangan District, Nganjuk Regency had fulfilled the requirements and pillars, namely the presence of a prospective husband, prospective wife, guardian of nasab marriage, two witnesses and Ijab and Kabul. 2) the factors causing the occurrence of sirri marriages are the occurrence of sirri marriages from my research, namely avoiding the administrative process at the Office of Religious Affairs, avoiding adultery, There is encouragement from parents. 3). The psychological impact of children due to unregistered marriages is that there are children who are less comfortable with home conditions and often get violent actions by their fathers and do things that deviate and stress children in their lives.

Based on the conclusions above, the researcher provides the following suggestions: 1) For parents who want to carry out unregistered marriages, they should consider various things including the impact experienced by each party, especially children. 2) For prospective husbands and wives, it is better to have a



legal marriage in religion and the state, so that All risks to both parties can be shared and no party is harmed. 3) Families, especially parents, should monitor each other's actions taken by their children. But with a lack of love and more attention to

their children because there is an act of unregistered marriage, it becomes the impact of the child's psychology on the sirri marriage. So parents should pay more attention to their children's behavior to stay on the right path and not deviate.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan adanya pernikahan tersebut maka timbulah suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. (Afandi, 2005:93)

Adapun dari ilmu bahasa, kata pernikahan berasal dari kata bahasa arab “nikah” mengandung pengertian, yaitu dalam yang sebenarnya (haqikat) berarti akad atau mengadakan perjanjian pernikahan. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan dalam hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, di mata keadaan yang lazim disebut sakinah. (Sudarsono, 2005:2)

Pernikahan diatur dalam Pasal 26 KUHPerdara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam KUHPerdara sendiri tidak ada pasal yang memberikan pengertian pernikahan. Menurut Pasal 26 KUHPerdara, Undang-undang memandang pernikahan hanya dalam hubungan perdata. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut perkawinan itu merupakan hubungan lahiriah saja. Pengertian yang demikian itu kemudian berubah setelah dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprilaku manusiawi harus dihapuskan tanpa kecuali.

Perhatian Islam terhadap anak hak-hak ini mengisyaratkan bahwa anak mendapatkan apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif di lingkungan sosial, sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.

Nikah sirri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh kedua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. (Hasan, 2003:295)

Pernikahan yang tidak tercatat tumbuh dan berkembang pada masyarakat Islam di Indonesia, sangat besar dampaknya bagi istri dan anak, posisi mereka sangat lemah dihadapan hukum. Bagi istri akan kehilangan hak nafkah, hak waris jika suatu saat suami meninggal dunia, dan jika terjadi perceraian pihak istri tidak akan bisa menuntut haknya karena tidak ada bukti autentik bahwa pasangan tersebut pernah

menikah. Memiliki dampak negative juga bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, status anak yang dilahirkan dianggap sebaga anak tidak sah, konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Dampak psikologi anak dari istri (yang melakukan nikah di bawah tangan) dan anak (hasil dari nikah di bawah tangan), kita mengetahui bahwa nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang hanya memenuhi rukun dan syarat secara agama tetapi tidak tercatat di lembaga pencatat nikah, dan hasilnya tidak ada bukti pencatatan nikah yang secara resmi diberikan oleh lembaga pencatat nikah, otomatis pernikahan tersebut dianggap tidak resmi oleh pemerintah karena kurangnya syarat administrasi yang harus dipenuhi, hal ini pasti akan merugikan sang perempuan yang dinikahi dan terhadap anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya jika suatu saat ayah meninggal dunia, belum lagi diskrimnasi dari pihak luar yang menganggap mereka sebagai anak hasil hubungan gelap karena orang tua yang menikah di bawah tang aada yang berdampak positif dan dampak negatif. Pernikahan sirri di Desa Macon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk ternyata berdampak negative bagi terhadap psikologi bagi anak dari pihak istri.

Berdasarkan hal yang terjadi di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat menjadi judul skripsi yaitu **“Dampak Psikologi Anak Akibat Pernikahan Sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Konteks penelitian di atas, permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan sirri di Desa Macon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana dampak psikologi dan pengaruh sosial terhadap anak akibat pernikahan sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka terdapat beberapa yang hendak menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan nikah sirri di Desa Macon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja penyebab terjadi pernikahan sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan kabupaten Nganjuk
3. Mengetahui dampak psikologi dan pengaruh sosial anak ketika orang tuanya melakukan nikah sirri

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Dampak Psikologi Terhadap Anak Akibat Pernikahan Sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”** adalah bentuk keingintahuan mengenai hukum dari pernikahan tanpa hukum sah negara dan dampak sosial anak. Untuk ini suatu penelitian setidaknya

mampu memberikan kegunaan praktis dalam masyarakat kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan praktis.

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam upaya meningkatkan pengetahuan kita mengenai dampak psikologi karena Pernikahan sirri dan memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan mengenai pernikahan sirri

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sarana dan informasi agar masyarakat mengetahui dampak pernikahan sirri bagi psikologi anak.


c. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pernikahan sirri

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul diatas, penyusun perlu memberikan penegasan istilah yang ada. Istilah tersebut adalah:

1. Psikologi adalah tingkah laku dan proses mental organisme. Berdasarkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengkaji tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan.
2. Dampak psikologi adalah reaksi pengalaman-pengalaman yang mengguncangkan, seperti konflik yang dapat menimbulkan perasaan cemas, stress dan memicu korban bereaksi.
3. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Nikah sirri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Pernikahan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun syarat-syarat pernikahan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-undang perkawinan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka penulis menyimpulkan bahwa hasil penelitian tentang dampak psikologi anak terhadap nikah sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk telah memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya calon Suami, calon Isteri, Wali nikah nasab, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul.
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan Sirri adalah terjadinya pernikahan sirri dari penelitian saya yaitu menghindari proses administrasi di Kantor Urusan Agama, Menghindari perbuatan zina, Adanya dorongan dari orang tua.
3. Dampak psikologi mereka membatasi pergaulan dengan orang sekitarnya dan orang tuanya saat melakukan nikah sirri mental psikologi anak diuji. Saat di sekolah ada pengambilan rapot pasti ibunya yang mengambilnya karena ayah tidak mempunyai hak wali anak tersebut. Ada anak juga melakukan tindakan menyimpang sosial seperti ikutan balapan motor liar hanya untuk kesenangannya saja dan pelampiasan karena di dalam rumah, kurang kasih sayang kedua orang tuanya. Jadi mereka melakukan hal yang menyenangkan bagi mereka sendiri tidak melihat hal yang dilakukan tersebut hal yang positif atau negatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua yang hendak melakukan nikah sirri hendaknya mempertimbangan berbagai hal termasuk dampak yang di alami setiap pihak utamanya anak.

2. Bagi calon suami istri sebaiknya melakukan pernikahan secara sah dalam agama dan negara, agar semua resiko terhadap kedua pihak bisa ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Seharusnya keluarga khususnya orang tua saling mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tetapi dengan kurangnya kasih sayang dan perhatian lebih ke anaknya karena ada tindakan pernikahan sirri menjadi dampak dari psikologi anak terhadap nikah sirri tersebut. Jadi orang tua harus lebih memperhatikan tingkah laku anak untuk tetap dalam jalan yang benar dan tidak menyimpang



DAFTAR RUJUKAN

- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Hasan M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Studi Pendekatan Pratik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Kebijakan Publik dan ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Emzir (1997) *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Balai Aksara.
- Fauzil, Mohammad, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Gunawan, Edi, *Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*, Manado: Jurnal Syariah STAIN, 2017.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Johnny, Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang 2005.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- Matopo, Osgar. *Pengantar Hukum perdata*, Malang: setara press, 2017.
- Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hilda Karya Agung, 2003.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mardiyati, Isyatul, *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*, Pontianak: Jurnal Rameeha, 2013

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.*

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNa, 2010.

Somad, Abd, *Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sugiono (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sarwono (2006) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sugiono (2013) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta

Willis S, Sofyan, *Konseling Keluarga, Family Counseling*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana, 2012.

Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

